



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN USER
PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRASI PENGGUNA APLIKASI SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terlaksananya Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk satuan kerja, maka dipandang perlu untuk menetapkan User Pejabat, Operator dan Administrasi Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pegawai pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan User Pejabat, Operator, dan Administrasi Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 18 Tahun 2026 tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrasi Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota

Tarakan tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 18 Tahun 2026 tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrasi Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 1063);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 1082);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAkan TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAkan NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRASI PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2026.

- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User pada Aplikasi SAKTI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2026.
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Jangka Waktu berlakunya Keputusan ini adalah selama Tahun Anggaran 2026, atau selama belum diterbitkan Keputusan baru.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan

pada tanggal 7 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

ttd.

FITDIAH SAFITTRY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN NOMOR
18 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN USER
PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRASI
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN
2026.

**SUSUNAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRASI PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1.	Fitdiah Safittry	Approval	KPA
2.	Ichsan Kurniadi	Approval	PPK
3.	Yuanita Sari	Approval, validator	PPSPM, Admin
4.	Ihsan	Validator	Validator Aset
5.	Agusliana	Operator	Operator Pembayaran, Komitmen, Bendahara Pengeluaran
6.	Delvan Masruni	Operator	Operator Anggaran
7.	Muhammad Riza Saifullah	Operator	Operator <i>General Ledger</i> dan Pelaporan
8.	Ayu Ariska	Operator	Operator Pembayaran, Komitmen
9.	Romi	Operator	Operator Aset
10.	Dedi Nurdiansyah	Operator	Operator Persediaan

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 7 Juli 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

ttd.

FITDIAH SAFITTRY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

